



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

MUHLISIN WK, Tempat Tinggal di Dusun Sawangan Rt.003 Rw.006, Desa Bulakan Kecamatan Bellik, Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tanggal 7 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 7 Juni 2021 dibawah register nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan **SRI HAYATI** pada tanggal 22-07-2005 sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 310/41/VII/2005 tertanggal, 22-07-2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak diantaranya kami beri nama **MUHAMAD SYAFIQ ANFA'ANI** lahir pada tanggal 21-04-2006 dari Orang Tua **MUHLISIN WK** dan **SRI HAYATI** yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya Nomor 03/50132/TP/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran anak (MUHAMAD SYAFIQ ANFA'ANI) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah Akta Kelahiran Anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama MUHLISIN dan SRI HAYATI;
4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon, nama PEMOHON di dalam akte kelahiran pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis MUHLISIN sedangkan tertera pada Akta Kelahiran sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca **MUHLISIN WK**;
5. Bahwa Pemohon membuat Kartu Keluarga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan Nomor: 3327032707070013;
6. Bahwa karena kurang telitinya pemohon pada Kartu Keluarga, nama PEMOHON dan Nama Anak pertama, terdapat kekeliruan dimana tertulis MUHAMAD SYAFIQ ANFA ANI dan MUHLISIN sedangkan yang seharusnya adalah MUHAMAD SYAFIQ ANFA'ANI dan MUHLISIN WK;
7. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon dan Nama Anak diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang;
8. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327032705800004 tertanggal 12-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No **3327032707070013** tertanggal **03-03-2011** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang**;
 - c. Foto copy Akta Kelahiran pemohon Nomor : 03/50132/TP/2008 atas nama MUHAMAD SYAFIQ ANFA'ANI Lahir di Pemalang pada tanggal 21/04/2006 dari pasangan Suami Istri bernama MUHLISIN WK dan SRI HAYATI;
 - d. Fotocopy Ijazah SD / MI No. MI-06 110066662 tanggal 04-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
 - e. Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Bidan Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Nomor: 474.1/29/TP/2021 pada tanggal 7 Juni 2021;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika masih diperlukan bukti lain, pemohon bersedia
melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang / Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak dan Nama Anak dan Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang** atas nama **MUHAMAD SYAFIQ ANFA'ANI** lahir pada tanggal 21 Bulan April Tahun 2006 dari orang tua bernama **MUHLISIN** dan **SRI HAYATI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMAD SYAFIQ ANFA'ANI** lahir pada tanggal 21 Bulan April Tahun 2006 dari orang tua bernama **MUHLISIN WK** dan **SRI HAYATI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Nama Pemohon dan Nama Anak dalam Kartu Keluarga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat Permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhlisin WK, diberi tanda bukti (P- 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhlisin WK, diberi tanda bukti (P- 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhlisin WK dengan Sri Hayati, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Muhamad Syafiq Anfa`ani, diberi tanda bukti (P- 4);

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Syafiq Anfa`ani, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Muhamad Syafiq Anfa`ani, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Sura Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Bulakan atas nama Mukhlisin WK, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : 1. SILAM dan 2. MUKAROMAH yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SILAM, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SRI HAYATI dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Syafiq Anfa`ani;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawangan Rt.003 Rw.006, Desa Bulakan Kecamatan Bellik, Kabupaten Pematang;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Pemohon tentang Permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yaitu yang semula tertulis dan terbaca MUHLISIN menjadi MUHLISIN WK;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis MUHLISIN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHLISIN WK;
 - Bahwa menurut Pemohon baru mengetahui ketika anak Pemohon minta akta kelahiran anak untuk keperluan disekolahnya ;
 - Bahwa untuk perbaikan / penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi MUKAROMAH yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SRI HAYATI dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Syafiq Anfa`ani;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawangan Rt.003 Rw.006, Desa Bulakan Kecamatan Bellik, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Pemohon tentang Permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yaitu yang semula tertulis dan terbaca MUHLISIN menjadi MUHLISIN WK;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis MUHLISIN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHLISIN WK;
 - Bahwa menurut Pemohon baru mengetahui ketika anak Pemohon minta akta kelahiran anak untuk keperluan disekolahnya ;
 - Bahwa untuk perbaikan / penggantian dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Pemohon tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Muhamad Syafiq Anfa`ani dilahirkan di Pemalang pada tanggal 21 April 2006 anak ke satu jenis laki-laki dari suami istri Muhlisin WK dan Sri Hayati;
- Bahwa menikah hingga saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawangan Rt.003 Rw.006, Desa Bulakan Kecamatan Bellik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa permasalahan Pemohon tentang Permohonan memperbaiki /mengganti nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis MUHLISIN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHLISIN WK;
- Bahwa Pemohon baru tahu pada saat Pemohon dimintai data Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Syafiq Anfa`ani untuk keperluan disekolahnya;
- Bahwa disarankan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperbaiki ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka peristiwa-peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan “ **apakah Permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan guna Perubahan data mengenai nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan** “;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-2) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Dusun Sawangan Rt.003 Rw.006, Desa Bulakan Kecamatan Bellik Kabupaten Pemalang, sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa :

- Nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 03/50132/TP/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis nama MUHLISIN ternyata terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon dan sesuai

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran dan Ijazah **data yang benar** adalah MUHLISIN WK ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Permohonan Pergantian nama Pemohon, sehingga meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar perubahan/pergantian nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 03/50132/TP/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang semula tertulis dan terbaca bahwa di Pemalang pada tanggal 21 April 2006 telah lahir MUHAMAD SYAFIQ ANFA`ANI anak ke satu jenis laki-laki dari suami istri MUHLISIN dan SRI HAYATI **diperbaiki / diganti** menjadi tertulis dan terbaca bahwa di Pemalang pada tanggal 21 April 2006 telah lahir MUHAMAD SYAFIQ ANFA`ANI anak ke satu jenis laki-laki dari suami istri MUHLISIN WK dan SRI HAYATI;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Ribka Novita Bontong, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, Penetapan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Tjahya Adi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tjahya Adi, SH

Ribka Novita Bontong, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
 5. Meterai : Rp 10.000,-
 6. Redaksi : Rp 10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan No 109/Pdt.P/2021/PN Pml